



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR:

05/G/2010/PTUN-SMD

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah memutuskan sebagai berikut sengketa antara:

PTJASUKA BANGUN PRATAMA, Berdasarkan Akta **KIKI**

HERTANTO,S.H,

Notaris di Jakarta ,Nomor : 4 tanggal 7 April 2008, berkedudukan dan berkantor di Bandung Jalan Cipedes Tengah Nomor : 138A, dalam hal ini diwakili IR.M.SYAMSUDDIN NOOR, jabatan Direktur Utama PTJasuka Bangun Pratama, Kewarganegaraan Indonesia , bertindak dan atas nama PT. Jasuka Bangun Pratama, berkantor di Jalan Cipedes Tengah Nomor: 138 A,Bandung, karenanya bertindak untuk dan atas nama PTJASUKA BANGUN PRATAMA;-

Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada :

DR.MASDARI TASMIN,SH.,MH

H.M.BUN YANI KAHFI,SH.,MH

ASY'ARI,SH

SYAHRANI,SH

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat pada Kantor Hukum Advokat "DR.MASDARI

TASMIN,SH.,MH "Beralamat di Jalan Gatot Subroto

Nomor.2A Banjarmasin;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2010;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

ME LAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PERUSAHAAN DAERAH AIR

MINUM KOTA SAMARINDA, Berkedudukan di Jalan Tirta

Kencana

No.1

Samarinda;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

ROBERT NABABAN,SH

ARIFIN SIMANJUNTAK, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Kantor Advokat "ROBERT NABABAN
& REKAN", Beralamat di Jalan
Ir.P.M.Noor- KomplekRuko Surya Blok CB Nomor: 12 A
Samarinda, Kalimantan Timur

Berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 17 Maret 2010 dan 20 April
2010; ---

Selanjutnya
disebut
sebagai -----
TERGUGAT

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah
membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Nomor : 05/PEN/2010/PTUN.SMD tanggal 9 Maret 2010
tentang Penunjukan Majelis
Hakim; -----

Penetapan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa Perkara
Nomor : 05/PEN-

PP/2010/PTUN-SMD tanggal 10 Maret 2010 tentang
Pemeriksaan Persiapan; ---

Penetapan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa Perkara
Nomor:05/PEN- HS/2010/PTUN-SMD tanggal 26 April 2010
tentang hari sidang Pertama; -----

Telah mendengar keterangan para pihak di
Persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas Perkara ini dan bukti- bukti yang

diajukan dipersidangan;-

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Maret 2010, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, pada tanggal 04 Maret 2010 dengan Register Perkara Nomor : 05/G/2010/PTUN-SMD dan telah diperbaiki pada tanggal 26 April 2010, mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :

Surat NO.209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009, tentang Pengumuman Hasil Pelelangan , yang dibuat dan diterbitkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda tersebut, berdasarkan Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 1 angka (9)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dalam hal ini adalah :

Surat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009, tanggal 07 Desember 2009 tentang Pengumuman Hasil Pelelangan, merupakan penetapan tertulis; _____

Surat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pengumuman Hasil Pelelangan, yang dibuat dan diterbitkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda; _____

Surat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pengumuman Hasil Pelelangan, berisi tindakan hukum dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda, yang memutuskan ketiga peserta tersebut (termasuk Penggugat) dinyatakan tidak lulus penilaian kualifikasi pelelangan Pekerjaan Perencanaan dan Pembangunan Up Rating IPA Cendana II Kapasitas 260, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; _____

Surat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pengumuman Hasil Pelelangan, bersifat konkret yaitu mengenai pelelangan Pekerjaan Perencanaan dan Pembangunan Up Rating TPA Cendana II Kapasitas 260



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

liter/detik
putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi

900

liter/detik; -----

Surat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember

2009 tentang Pengumuman Hasil Pelelangan, bersifat

Individual, yaitu satu diantaranya PTJasuka Bangun

Pratama (Penggugat) calon penyedia jasa Pekerjaan

Perencanaan dan Pembangunan Up Ranting IPA Cendana II

Kapasitas 260 liter/ detik menjadi 900

liter/detik; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pengumuman Hasil Pelelangan, bersifat finansial karena merupakan akhir dari pelelangan Pekerjaan Perencanaan dan Pembangunan Up Ranting IPA Cendana II Kapasitas 260 liter/ detik menjadi 900 liter/detik;

Surat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pengumuman Hasil Pelelangan, menimbulkan akibat hukum bagi PT.Jasuka Bangun Pratama (Penggugat);

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

Bahwa secara formil Penggugat mengetahui Surat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pengumuman Hasil Pelelangan tersebut pada tanggal 07 Desember 2009, oleh karenanya gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan Penggugat secara haruslah dinyatakan diterima

Bahwa berdasarkan Pengumuman Lelang Umum Pasca Kualifikasi, tanggal 28 September 2009, Tergugat mengadakan Pelelangan umum yang tujuannya adalah untuk membentuk kemitraan/kerjasama operasional guna mengikuti paket pekerjaan yang dibiayai dari sumber dana PDAM Kota Samarinda, tahun anggaran 2009- 2010. Paket pekerjaan dimaksud adalah Perencanaan Pengadaan dan Pembangunan Up Ranting Instalasi Pengolahan Air Minum (25004) (IPA) Cendana Unit III, Kapasitas 260 liter/detik menjadi 900 liter/detik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan Pengumuman Lelang Umum Pasca

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualifikasi, tanggal 28 September 2009 tersebut

Penggugat mengikuti pelelangan umum pasca kualifikasi

yang diadakan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Perusahaan Air Minum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PDAM) Kota Samarinda, dan melengkapi seluruh persyaratan untuk mengikuti proses pengadaan tersebut;

4. Bahwa akan tetapi setelah diadakan evaluasi teknis dan administrasi oleh Tergugat, diterbitkanlah Surat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009, tanggal 07 Desember 2009 tentang Pengumuman Hasil Pelelangan, yang isinya menyatakan Penggugat tidak lulus dalam penilaian kualifikasi pelelangan Pekerjaan Perencanaan dan Pembangunan Up.Ranting IPA Cendana II Kapasitas 260 liter/detik menjadi 900 liter/detik, dengan uraian penilaian dapat kami kutip sebagai berikut:

No	Calon Penyedia Jasa	Nilai	Keterangan
1.	PTJasuka Bangun Pratama	67,21	Tidak Memenuhi Syarat
2.	PT.Indisi	10,00	Tidak Memenuhi Syarat
3.	PT.Unexco Jaya Utama	10,00	Tidak Memenuhi Syarat

5. Bahwa atas surat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009, tanggal 07 Desember 2009 tentang Pengumuman Hasil Pelelangan tersebut, Penggugat mengajukan Sanggahan Atas Pengumuman Hasil Lelang vide surat Nomor : 495/JSK- Sgh/XII/2009, tanggal 08 Desember 2009 yang ditujukan kepada Direktur Utama PDAM Kota Samarinda, isi dari sanggahan Penggugat tersebut secara garis besar sebagai berikut:

- a. Penggugat sebagai salah satu peserta lelang mohon penjelasan dari pihak panitia mengenai sistim evaluasi (scoring) yang dilaksanakan pada pelelangan tersebut; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Penggugat juga mempertanyakan apa yang menyebabkan putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat

dianggap

tidak memenuhi syarat pada pelelangan tersebut;

c. Untuk itu Penggugat mengharapkan transparansi dari

pihak panitia lelang untuk

menjelaskan sistim evaluasi (scoring) serta hal-hal

yang membuat Penggugat

tidak memenuhi syarat pada pelelangan tersebut; ~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. /Bahwa surat sanggahan No.495/JSK- Sgh/XII/2009, tanggal 08 Desember 2009 yang diajukan oleh Penggugat tersebut kemudian dijawab oleh Tergugat (Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) dengan surat No.224/PANLANG/XII/2009, tanggal 16 Desember 2009, Perihal Jawaban Terhadap Sanggahan Pengumuman Hasil Pelelangan, dengan uraian antara lain dapat kami kutip sebagai berikut:

6.1.

Penilaian teknis terdiri dari:

- Kemampuan Dasar (KD), diambil dari pengalaman perusahaan tertinggi;

Pengalaman Perusahaan, sistem scoring (Nilai maksimum 60, nilai minimum 30);

Kemampuan Personil, system scoring (Nilai maksimum 15, nilai minimum 7.5);

Kemampuan Peralatan, sistim scoring (Nilai maksimum 10, nilai minimum 5); ---

Manajemen Mutu (Nilai 5 bagi yang menyampaikan program mutu dan nilai 0 bagi yang tidak menyampaikan program mutu); —

6.2 Dalam surat jawaban atas sanggahan dari Tergugat tersebut juga disebutkan bahwa nilai yang diusulkan oleh Penggugat tidak memenuhi nilai minimum yang disyaratkan;

Sebagai catatan:

Bahwa seharusnya yang memberikan jawaban atas sanggahan dari Penggugat adalah Pengguna Barang bukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 1 ayat (2),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 yang menyebutkan:
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 ayat (1)

"Pengguna Barang / Jasa wajib memberikan jawaban selamt-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak surat sanggahan diterima"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 ayat (2)

"Pengguna Barang / Jasa adalah kepada kantor / satuan
kerja / pemimpn proyek /
pemimpin bagian proyek / pengguna anggaran Daerah /
pejabat yang disamakan
sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan pengadaan barang
/jasa dalam lingkungan unit kerja /
proyek tertentu"

7. Bahwa atas surat No.224/PANLANG/XII/2009, tanggal 16
Desember 2009, Perihal

Jawaban Terhadap Sanggahan Pengumuman Hasil

Pelelangan dari Tergugat

tersebut, Penggugat kembali mengajukan Surat Sanggahan

Banding No.499/JKS-

Sgh.B/XII/2009, tanggal 17 Desember 2009 yang ditujukan
kepada Walikota

Samarinda, yang isinya dapat kami kutip

sebagai berikut:

Dalam Surat Jawaban atas sanggahan Penggugat tersebut
Pihak Panitia Pengadaan tidak memberikan penjelasan
yang terperinci atas sistem penilaian tenaga ahli
yang diperlukan untuk paket pekerjaan pengadaan
barang dan jasa yang menyebabkan Penggugat dianggap
tidak memenuhi syarat;

Bahwa akan tetapi setelah Penggugat membandingkan dengan
kebutuhan personil yang diminta oleh Tergugat
(Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) sesuai dengan
yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dari Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Berita Acara

putusan.mahkamahagung.go.id

Aanwijzing serta Jawaban / Penjelasan dari Pihak

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa atas pertanyaan

dari peserta lelang mengenai hal-hal yang berhubungan

dengan pelelangan paket pekerjaan tersebut, maka

Penggugat berpendapat tenaga ahli yang kami usulkan

tersebut telah jauh memenuhi nilai minimum yang

disyaratkan dan Penggugat berkeyakinan nilai personal

yang kami usulkan tersebut diatas ambang nilai

minimum yang disyaratkan oleh Panitia Lelang,

sehingga jawaban dari pihak panitia tersebut kami

anggap tidak benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.3 Untuk itu pada surat sanaggahan banding No 499/JSK-Sgh.B/XII/2009, tanggal 17 Desember 2009, Penggugat melampirkan tabel perbandingan personil, sebagai berikut:

I. Tabel Personal Minimum Yang Dibutuhkan Sesuai Dokumen Tender dan Risalah Aanwijzing.

No.	Posisi	Pendidikan	Pengalaman (Tahun)	Jumlah Personil Yang dibutuhkan	SKA/SKT (Minimal)	Perkiraan Penilaian Sesuai Dok. Tender	Perkiraan Nilai
1.	Ahli Teknik Lingkungan /Ketua Tim	S.2/S.3 Teknik Lingkungan	15	1	Ahli Madya	5	5
2.	Ahli Teknik Lingkungan	S.2/S.2 Teknik Lingkungan	10	1	Ahli Madya	4	4
3.	Ahli Teknik Sipil	S.1/S.2 Teknik Sipil	10	2	Ahli Madya	3	3
4.	Ahli Teknik Mesin	S.1/S.2 Teknik mesin	10	1	Memiliki Sertifikat Tenaga Ahli	1	0,5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.	Ahli Teknik Elektr o	S.1/S. 2 Teknik Elektr o	10	1	Memiliki Sertifikat Tenaga Ahli	1	1
6.	Ahli Keuangan / Finansia l	S.1/S. 2 Ekonomi	10	1	Memiliki Sertifikat Tenaga Ahli	1	1
					Tota l	15	14,5

Catatan :

Nilai Ambang Batas Minimum Yang Disyaratkan = 7,5

Nilai perkiraan personil yang dicapai PTJasuka

Bangun Pratama = 4,5 (lulus/Memenuhi syarat)

II. Tabel Personil Yang Diusulkan PTJASUKA BANGUN PRATAMA Pada

Dokumen Penawaran:

No.	Posisi	Pendidikan	Pengalaman (Tahun)	Jumlah Personil Yang dibutuhk an	SKA/SKT	Nama Personil yang diusulkan	Ket .
1	Dirut/ Penanggung Jawab	S.1 Teknik Lingkunga	32		Ahli Utama Teknik Lingkungan	Ir.M Syamsudin Noor	**
2.	Ahli Teknik Lingkungan/ Ketua Tim/ Project Manager	S.2 Teknik Lingkunga n	28	1	Ahli Utama Teknik Lingkunga n	Dr.Ir.Moha jit, M.Sc	*



12							

*.schaf

* 1

r

Survey

I

I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



					Gambar / Drafte	Nurarif	
13	Administrasi/ Logistik	SMA	13			Dadan Sundana Sefollah	**
14.	Keuangan	S.1 Ekonomi / Akuntas	12	1	Sertifikat Perpajakan	Sadyo Prayitno , SE	*

Catatan:

*) Personil yang dibutuhkan sesuai Dokumen dan Risalah
Aanwijzing

* *) Personil Peiengkap / tambahan (Tidak diminta dalam
DoLTender)

7.4 Selain itu Penggugat dalam Surat Sanggahan
Banding No.499/JSK-

Sgh.B/XII/2009, tanggal 17 Desember 2009, juga
melampirkan tabel Sistem Penilaian Administrasi. dan
Teknis Tender Up-Rating PDAM Samarinda sesuai yang
diuraikan dalam Dokumen Tender, dengan uraian sebagai
berikut:

III. Tabel Sistem Penilaian Adminstrasi dan Teknis
Tender Up-Rating PDAM Samarinda dalam Dokumen Tender.

No	Uraian	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Nilai Yang Dicapai PT.Jasuka Bangun
1.	Keuangan	10	-	10



Direktori
putusan.m

2.	Teknis	90	42.5	89,5
a.	Kemampuan Dasar (KD)	Lulus	Gugur 30 7,5	Lulus
b.	Pengalaman	60 15		60
c.	Personil			14,5

sia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	d. Peralatan e. Manajemen Mutu	10 5	5 0	10 5
			Total	99,5

Kesimpulan:

- Seharusnya sesuai penilaian internal PTJasuka Bangun Pratama Lulus dengan total nilai yang di capai 99,5 melebihi ambang lulus yang ditetapkan oleh pihak panitia yaitu minimal dengan nilai 75;
8. Bahwa selanjutnya Penggugat kembali mengajukan Surat No.39/JKS-

K.Sgh.B/I2010,tanggal 18 Januari 2010, mengenai Konfirmasi Jawaban Surat Sanggahan Banding yang ditujukan kepada Walikota Samarinda yang isinya secara garis besar dapat kami uraikan sebagai berikut:

Penggugat berpendapat karena batas waktu untuk menjawab sanggahan banding oleh Walikota telah terlampaui berdasarkan Keppres No.Tahun 2003, Pasal 27 ayat (5), maka surat sanggahan banding dari Penggugat tersebut diterima oleh karena itu Penggugat berhak untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang; _____

Untuk itu Penggugat mohon kepada Walikota Samarinda untuk menetapkan Penggugat sebagai pelaksana pada Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis danPembangunan Up-Rating Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Cendana Unit II Kapasitas 260 Liter/detik menjadi 900 liter/detik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa dari uraian- uraian tersebut diatas, sesuai Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) Penggugat selaku badan hukum perdata merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya produk surat No.209/PANLANG/XII/2009, tanggal 07 Desember 2009, tentang Pengumuman Hasil Pelelangan, yang dibuat dan diterbitkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jasa Penisahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda,
yang menjadi obyek
sengketa sekarang;

10. Bahwa atas dasar uraian sebagaimana Penggugat sebutkan
pada angka 4 (empat), 6 (enam), 7 (tujuh) diatas
makajelaslah surat No.209/PANLANG/XII/2009, tanggal 07
Desember 2009 tentang Pengumuman Hasil Pelelangan, yang
dibuat dan diterbitkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan
Jasa Penisahaan Air Minum (PDAM) Kota Samarinda yang
menjaadi obyek sengketa a quo bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan dan Asas- asas Umum
Pemerintahan yang Baik sebagaimana ditentukan oleh
Undang- undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara jo Undang- undang No.9 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang- undang No5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang- undang No.51 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Undang- undang No.5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat
(2) yang menentukan : " Alasan- alasan yang dapat
digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah ;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan peraturan- perundangan yang
berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang
baik;—

Surat No.209/PANLANG/XII/2009, tanggal 07 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Pengumuman Hasil Pelelangan yang dibuat

dan diterbitkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Penisahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, diantaranya: • Keputusan Presiden No.

80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah Pasal 3 huruf d, yang berbunyi :

Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip

:

c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi

mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat

teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;

Sebagai catatan :

Tergugat sama sekali tidak ada mencantumkan ketentuan mengenai teknis penilaian bobot masing-masing personil pada dokumen lelang;

Selain itu Tergugat juga sama sekali tidak ada mencantumkan standarisasi (Kriteria) atau teknis penilaian untuk dapat menentukan lamanya pengalaman masing-masing personil teknis yang diajukan oleh Penggugat;

Pasal 19 ayat (2), yang berbunyi:

Sistem gugur adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga, terhadap penyedia barang/jasa yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur;-

Sebagai catatan :

Penilaian yang dilakukan oleh Tergugat terhadap personil teknis yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak mengacu kepada persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa (Dokumen Tender dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Risalah Anwijzing), vide Surat Sanggahan Banding dari
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada lampiran I; -----

- Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pasal 15 huruf b, yang isinya dapat kami kutip sebagai berikut:
Pengguna Jasa dalam pemilihan penyedia jasa berkewajiban untuk : Menerbitkan dokumen pelelangan umum, pelelangan terbatas dan pemilihan langsung secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami, yang memuat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petunjuk bagi penawaran;

Tata cara Pelelangan dan / atau pemilihan menyangkut prosedur, persyaratan dan kewenangan;

Persyaratan kontrak menyangkut syarat umum dan syarat khusus; dan

Ketentuan evaluasi;

Sebagai catatan :

Berdasarkan bunyi Pasal 15 huruf b PP No.29 Tahun 2000

Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tersebut maka salah satu kewajiban dari Pengguna Jasa adalah menerbitkan dokumen pelelangan umum yang salah satunya harus memuat ketentuan evaluasi. Karena jelas ketentuan yang harus dipatuhi oleh pengguna jasa maupun penyedia jasa adalah ketentuan evaluasi yang tercantum didalam dokumen pelelangan tersebut, akan tetapi dalam perkara aquo Tergugat sebagai pengguna jasa dalam melakukan evaluasi teknis tidak mengacu kepada ketentuan evaluasi yang terdapat didalam dokumen lelang;

- Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No.339/KPTS/M/2003, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa konstruksi Oleh Instansi Pemerintah, Bab III, Proses Pengadaan Jasa Konstruksi, dan Bab TV, penilaian kualifikasi huruf B, angka 3, berdasarkan ketentuan ini, Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa PDAM Kota Samarinda, melakukan hal-hal antara lain :

Terlebih dahulu menyusun bobot scoring tentang tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahli;
putusan.mahkamahagung.go.id

Memakai sistims coring kumulasi seluruht enaga ahli,

bukan scoring masing- masing tenaga ahli;

Bahwa selain itu perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan surat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009, tanggal 07 desember 2009 tentang Pengumuman Hasil Pelelangan (objek sengketa a quo) adalah jelas bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik yakni Asas Kepastian Hukum dan Asas Keterbukaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang penjelasannya berbunyi sebagai berikut:

Yang dimaksud "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;

DALAM PENUNDAAN

Bahwa karena Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk sepatulnya menyatakan batal surat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009, tanggal 07 Desember 2009, tentang Pengumuman Hasil Pelelangan, yang dibuat dan diterbitkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda;-

Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar diderita oleh Penggugat, dengan menunjuk Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009,

tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor :

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal

67 ayat (2) dan (4) yang menentukan :

Pasal 67 ayat (2) : "Penggugat dapat mengajukan

permohonan agar pelaksanaan keputusan tata

usaha Negara itu di tunda selama

pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

Sengketa tata usaha Negara sedang

berjalan, sampai ada

Putusan pengadilan yang memperoleh

kekuatan hukum tetap”—

Pasal 67 ayat (4) :”Pemohon Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)”- -

- Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Bahwa dengan menunjuk ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) tersebut, Penggugat mohon penetapan penangguhan pelaksanaan "Surat Nomor : 209/PANLANG/XII72009, tanggal 07 Desember 2009, tanggal 07 Desember 2009 tentang Pengumuman Hasil Pelelangan, yang dibuat dan diterbitkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Air Minum (PDAM) Kota Samarinda, sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewisjde)" berdasarkan alasan:

Terdapat keadaan yang sangat mendesak karena dalam waktu dekat Tergugat sedang mempersiapkan pelelangan ulang atas pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Air Minum (PDAM) Kota Samarinda;

Terdapat kerugian bagi Penggugat untuk mengikuti dua kali pelelangan pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Air Minum (PDAM) Kota Samarinda; -----



- . Bahwa karena Tergugat telah melanggar peraturan perundang- undangan tersebut diatas, maka sepatutnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dinyatakan batal atau tidak sah; -----

- Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah melanggar peraturan perundang- undangan, maka Penggugat mohon kepada Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat agar mencabut keputusan obyek sengketa tersebut;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan atas perkara a quo sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat tersebut;

Memerintahkan Tergugat untuk menanggukkan pel;aksanaan "Surai; Nomor : 209/PANLANG/XII/2009, tanggal 07 Desember 2009 tentang Pengumuman Hasil Pelelangan, yang dibuat dan diterbitkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda, sementara pemeriksaan perkara ini berjalan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde);

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Nomor : 209/PANLANG/XH72009, tanggal 07 Desember 2009, tentang Pengumuman Hasil pelelangan, yang dibuat dan diterbitkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda;

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009, tanggal 07 Desember 2009, tentang Pengumuman Hasil pelelangan, yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempertegas penolakan terhadap seluruh dalil- dalil Gugatan Penggugat tersebut, akan Tergugat uraikan hal- hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal- hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;

Bahwa gugatan tidak memenuhi ketentuan pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004, khususnya sifat individual:

Pasal 1 angka 3 berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan- perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Dalam penjelasan tersebut "Istilah penetapan tertulis,...dst" bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak diajukan untuk umum, tetapi tentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari seorang, tiap- tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya Keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama- nama yang terkena keputusan tersebut.

- Bahwa obyek sengketa Pengumuman Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209/PAN/LANG/XII/2009

tanggal

07 Desember 2009 ternyata hanya bersifat Pengumuman
yang ditujukan kepada
khalayak/umum/masyarakat mengenai hasil penilaian
Panitia Pengadaan Barang
dan Jasa Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Kota
Samarinda atas hasil nilai
evaluasi peserta lelang Pekerjaan Perencanaan dan
Pembangunan Up rating IPA
Cendana II Kapasitas 260 Liter/detik menjadi 900
liter/detik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pengumuman Tergugat Nomor : 209/PALANG/XII/2009

tanggal 07 Desember 2009 samasekali tidak ditujukan kepada Penggugat/PTJasuka Bangun Pratama, akan tetapi ditujukan kepada umum/masyarakat yang kebetulan memuat nama PT.Jasuka Bangun Pretama selaku salah satu peserta lelang., alamat atau hal yang dituju termasuk tidak memuat alamat Penggugat;

Bahwa oleh karena Pengumuman Tergugat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009. tidak ditujukan kepada Penggugat dan tidak pula memuat alat yangdituju melainkan ditujukan kepada masyarakat luas pada umumnya sebagaimana diatur dalam pasal 3 huruf d Kepres 80 Tahun2003, maka telah jelas Pengumuman tersebut tidak bersifat "Individual";

- Berdasarkan hal tersebut maka telah terbukti gugatan Pengggugat tidak memenuhi keteantuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomopr 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaarrd);

3. Berdasarkan Penggugat tidak memiliki kepentingan (poin d'interest, poin d'action):

- Bahwa dalam gugatan ini Penggugat menyatakan dirinya sebagai Pihak yang harus dinyatakan sebagai Pemenang dan harus dianggap sebagai pihak yang benar serta memohon dalam petitum gugatan agar :

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pengumuman Hasil Pelelangan, yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota

Samarinda;

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor :

209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009

tentang Pengumuman Hasil Pelelangan, yang dibuat

dan diterbitkan oleh Panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Daerah Air

Minum (PDAM) Kota

Samarinda;

- Bahwa dengan substansi gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita maupun dalam petitum, Penggugat menyatakan dengan tegas Pengumuman Tergugat Surat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009, tidak sah dan bertentangan dengan perundang-undangan dan menyatakan kepentingan telah dirugikan akibat Pengumuman Panitia tersebut, namun ternyata dengan tanpa rasa malu dan tanpa alasan hukum yang jelas, Penggugat telah mengikuti dan mendaftar selaku peserta lelang ulang untuk Lelang Pekerjaan Perencanaan dan Pembangunan Up rating 1PA Cendana II Kapasitas 260 liter/detik menjadi 900 liter/detik dan telah lulus evaluasi administrasi, padahal telah nyata Lelang Ulang yang saat ini dilaksanakan oleh Tergugat dan diikuti oleh Penggugat landasannya adalah Pengumuman Panitia Nomor : 209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pengumuman Hasil Evaluasi (Obyek sengjeta);

Bahwa dengan mendaftarnya Penggugat (PTJasuka Bangun Pratama) dalam Lelang Ulang yang saat ini dilaksanakan dan telah pula lulus evaluasi administrasi, maka secara implisit Penggugat mengakui kebenaran dan keabsahan Pengumuman Panitia Nomor : 209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pengumuman Hasil Evaluasi (Obyek sengjeta) serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak ada keraguan Penggugat akibat obyek sengketa,
putusan.mahkamahagung.go.id
oleh karena Penggugat telah mengakui kebenaran dan
keabsahan obyek sengketa maka tidak ada kepentingan
Penggugat untuk mengajukan gugatan ini (no interest no
action);

Bahwa oleh karena kepentingan Penggugat tidak ada dalam
mengajukan gugatan ini, maka gugatan Penggugat harus
dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke
verklaard);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang diuraikan pada bagian dalam eksepsi, mohon dianggap terulang kembali pada bagian ini sepanjang ada relevansinya;

Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1 s/d 7 tidak perlu Tergugat tanggap, karena hanya berupa pernyataan yang sifatnya sepihak dari Penggugat; -----

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat poin 8 dengan alasan hukum :

- Bahwa dalil dan pernyataan Penggugat poin 8.1 dan 8.2, tidak rasional dan tidak berdasar pada hukum sebab hanya pendapat belaka, hal mana diakui sendiri oleh Penggugat dengan menyatakan "Penggugat berpendapat karenadst" (poin 8.1); -----

- Bahwa tidak ada ketentuan dalam Kepres 80 Tahun 2003 maupun dalam penjelasannya yang dengan tegas menyatakan "apabila sanggahan banding tidak dibalas, berarti sanggahan dianggap diterima dan penyanggah dianggap sebagai pemenang lelang" oleh karenanya dalil Penggugat yang memohonkan kepada Walikota Samarinda agar ditetapkan sebagaimana pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku (poin 8.2) adalah dalil yang mengada-ada dan hams dikesampingkan; -----

Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 9, tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat karena hanya bersifat



Bahwa Tergugat menolak tegas dalil gugatan poin 10, dengan alasan hukum :

Bahwa prosedur dan persyaratan lelang yang ditentukan oleh Tergugat selaku Panitia Lelang Pekerjaan Perencanaan dan Pembangunan Up Rating IPA Cendana II Kapasitas 260 liter/detik menjadi 900 liter/detik, telah sesuai dengan ketentuan hukum khususnya Kepres 80 Tahun 2003 termasuk pasal 3 huruf d;

Bahwa Tergugat telah menjalankan prinsip transparansi, karena sejak awal proses pelelangan dilakukan secara terbuka untuk umum dan dipublikasikan melalui media massa nasional dan regional, demikian juga menyangkut persyaratan,



tatacara evaluasi dan hasil evaluasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam dokumen lelang;

- Bahwa Tergugat selaku panitia Lelang yang bekerja berdasarkan ketentuan hukum, sudah barang tentu tidak dapat mengikuti keinginan Penggugat apabila diminta untuk membuat tatacara evaluasi dan hasil evaluasi berdasarkan kehendak Penggugat sebagaimana diuraikan oleh Penggugat pada poin 7 posita gugatan, karena hal tersebut adalah keinginan atau kehendak Penggugat sendiri yang menyebutkan atau menyatakan:

Kesimpulan : Seharusnya sesuai penilaian internal kami PTJasuka Bangun Pratama

lulus dengan total...dst (gugatan halaman 6);

Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor....dst, berdasarkan ketentuan ini, Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda, melakukan hal- hal antara lain :

Terlebih dahulu menyusun bobot scoring tentang tenaga ahli;

Memakai system scoring kumulasi seluruh tenaga ahli, bukan scoring masing- masing tenaga ahli;

Bahwa dalil- dalil Penggugat diatas hanyalah keinginan ideal menurut pandangan Penggugat dengan kata lain menurut Penggugat seharusnya syarat- syarat dan ketentuan lelang mengikuti keinginan Penggugat bukan sebaliknya Penggugat yang mengikuti syarat dan ketentuan lelang;

Bahwa oleh karena keinginan Penggugat tidak berdasar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, maka sudah barang tentu keinginan Penggugat tersebut tidak dapat dituruti

oleh Tergugat;

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mencantumkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi oleh Intansi Pemerintah, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, karena ketentuan-ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan / diaplikasikan dalam perkara a quo, sebab Tergugat bukanlah subyek sebagaimana dimaksud dalam aturan tersebut;

Bahwa tidak benar Tergugat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur) khususnya azas kepastian hukum (rechtzekerheids beginsel, principle of legal security) dan azas keterbukaan, sebab Tergugat telah membuat persyaratan dan ketentuan lelang sesuai aturan hukum khususnya Kepres 80 Tahun 2003, dan melaksanakan penilaian / evaluasi sesuai ketentuan;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Program Lelang Pekerjaan Perencanaan dan Pembangunan Up.Rating IPA Cendana II Kapasitas 260 liter/detik menjadi 900 liter/detik yang dilaksanakan oleh Tergugat, bertujuan untuk kepentingan umum yakni masyarakat Samarinda yang saat ini mengalami kekurangan distribusi air bersih yang belum dapat dipenuhi secara merata oleh Tergugat sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Samarinda;

11. Bahwa tujuan dari lelang pekerjaan ini adalah guna pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan khususnya dalam pemenuhan air bersih, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang pekerjaan dimaksud haruslah tetap dilakukan dan tidak dapat ditunda sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, menyebutkan:

- a. Gugatan tidak menunda... dst
- b. Penggugat dapat... dat
- c. Permohonan sebagaimana... dst
- d. Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) :

- i. dapat dikabulkan hanya... dst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ii. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Sedangkan dalam penjelasan pasal 67 antara lain disebutkan bahwa pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila:

- i. Terdapat keadaan yang sangat mendesak ... dst atau
- ii. Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;

11 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan obyek sengketa haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum yang Tergugat uraikan diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menerima Eksepsi dan Jawaban ini, selanjutnya memutuskan:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 03 Juli 2010, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 17 Juli 2010;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.8, P.12, P.13a,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P. 13b, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda P.1 s / d P. 13.b sebagai berikut:

1. P.1 Foto Copy Berita Acara Aanwijzing Up-Rating IPA Cendana 2, tanggal 08 Oktober 2009, (foto copy);
2. P.2 Foto Copy Surat Nomor : 450/Jsk/Pert/X/2009, tanggal 09 Oktober 2009, yang ditujukan kepada Panitia Pelelangan PDAM Kota Samarinda, Hal: Permohonan Penjelasan isi dokumen Lelang, (foto copy);
3. P.3 Foto Copy Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PDAM Kota Samarinda Nomor : 167/PANLANG/X/2009, tanggal 19 Oktober 2009, mengenai jawaban atas pertanyaan peserta lelang untuk pekerjaan Up-Rating IPA Cendana dari 260 liter/detik menjadi 900 liter/detik (foto copy);-
4. P.4 Foto Copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Pekerjaan Perencanaan dan Pembangunan Up Rating IPA Cendana 2 Kap.260 L/DT Menjadi 900 L/DT, Nomor : 196/PANLANG/X/2009, tanggal Nopember 2009, (foto copy);
5. P.5 Foto Copy Pengumuman Lelang Umum Pasca Kualifikasi, Nomor : 147/PANLANG/IX/2009, TANGGAL 28 September 2009,(foto copy);
6. P.6 Foto Copy Surat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009, tanggal 07 Desember 2009 tentang pengumuman hasil pelelangan,(sesuai aslinya);
7. P. 7 Foto Copy Surat PT.Jasuka Bangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Nomor : 495/JSK-

Sgh/XII/2009, tanggal 08 Desember 2009, yang
ditujukan kepada Direktur Umum PDAM Kota
Samarinda, Perihal : Sanggahan Atas Pengumuman
Hasil Lelang, (sesuai aslinya);

8. P.8 Foto Copy Surat Panitia Pengadaan Barang dan
Jasa PDAM Kota Samarinda Nomor :
224/PANLANG/XII/2009, tanggal 16 Desember 2009,
Perihal : Jawaban Terhadap Sanggahan Pengumuman
Atas Pengumuman
Hasail Pelelangan, (foto copy);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. P.9a FotoCopy Surat PT. Jasuka Bangun Pratama

Nomor : 499/JSK- Sgh.B/XI/2009, tanggal 17
Desember 2009, yang ditujukan kepada Walikota
Samarinda, Perihal: Sanggahan Banding, (sesuai
aslinya); -----

P.9b Foto copy Tabel Personil Minuman Yang Dibutuhkan
Sesuai Dokumen Tender dan Risalah Aanwijzing dan
Tabel Personil Yang diusulkan PTJASUKA BANGUN
PRATAMA Pada Dokumen Penawaran, (sesuai
aslinya); -----

P.9c Foto Copy Tabel Sistem Penilaian Administrasi
dan Teknis Tender Up- Rating PDAM Samarinda dalam
Dokumen Tender,(sesuai aslinya);

10. P. 10 Foto Copy Surat PT. Jasuka Bangun Pratama

Nomor : 39/JSK- K.Sgh.B/I/2010, tanggal 18
Januari 2010, yang ditujukan kepada Walikota
Samarinda, Perihal : Konfirmasi Jawaban Surat
Sanggahan Banding,
(sesuaiaslinya); -----

11. P. 11 Foto Copy Surat dari Kantor Hukum Dr.Masdari

Tasmin,SH.,MH (Kuasa Hukum PTJasuka Bangun
Pratama), yang ditujukan kepada Panitia Pelelangan
Pengadaan dan Jasa PDAM Kota Samarinda Nomor :
017/MTN- B/I/2010, tanggal 02 Februari 2010 Hal:
Somasi,(sesuai aslinya); -----

12. P. 12 Foto Copy Surat dari Panitia Pelelangan Pengadaan

dan Jasa PDAM Kota Samarinda Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/PANLANG/H/2010, tanggal 8 Februari 2010,

Perihal : Jawaban terhadap somasi, yang ditujukan kepada Kuasa Hukum PT. Jasuka Bangun Prata, (foto copy);

13. P. 13a Foto Copy Surat dari Panitia Pelelangan Pengadaan dan Jasa PDAM Kota Samarinda Nomor : 117/PANLANG/V/2010, tanggal 10 Mei 2010, yang ditujukan kepada PT. Jasuka Bangun Pratama, Perihal : Undangan Pengambilan Dokumen Lelang Umum, (foto copy);

- P. 13b Foto Copy Berita Acara Aanwijzing Ulang Pekerjaan Up-Ranting IPA Cendana 2, tanggal 20 Mei 2010, (foto copy);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.1,T.4 dan T.5, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda T.1 s / d T. 6 sebagai berikut:

1. T.1 Foto Copy Hasil Penilaian Kemampuan Personal PTJasuka Bangun Pratama yang dibuat oleh Panitia Lelang,(Foto copy); -----
2. T.2 Foto Copy Surat Panitia Lelang No.24/PANGLANG/II/2010 tanggal 8 Pebruari 2010 Perihal : Jawaban Terhadap Somasi, berikut lampirannya, yang ditujukan kepada : Kuasa Hukum PTJasuka Bangun Pratama,(sesuai aslinya);
3. T.3 Foto Copy Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : UM.01.11- Mn/257.2 tanggal 6 Mei 2010 Perihal Jawaban Sanggahan Banding atas Pngumuman Penetapan Pemegang Leleng Paket Pengadaandan Pemasangan pipa saluran pembawa air baku PDAM Intan Dia, 630 mm di Kabupaten Banjar pada PPK Pengembangan Air Baku, SNVT Kalimantan Selatan II, Balai Wilayah Sungai Kalimantan II dengan Sumber Dana APBN Tahun 2010, yang ditujukan kepada PT.Ganjaran Sayuto Putra di Banjarmasin, Kalimantan Selatan; (sesuai aslinya);
4. T.4 Foto Copy Surat Menteri Pekerjaan Umum republik Indonesia, Nomor : KU.03.01- Mn/273.3 tanggal 17 Mei 2010 Perihal Evaluasi Ualang atas Jawaban Sanggahan Banding Paket Pengadaan _daa._Eemasangan IPA Kapasitas 20 I/det IKK Tabukan Kab.Hulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suangai Utara dan IKK Sengayam Kab.Kota baru pada
Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
minum Kalimantan Selatan, dengan sumber dana APBN
Tahun 2010,yang ditujukan kepada Kepala Satuan
Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
Kalimantan Selatan di Banjarmasin,(Foto copy);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. T.5 Foto Copy Surat direktur Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : PU.03.01- DA/537 tanggal 31 Agustus 2009 Perihal : Tindak Lanjut Penelitian Awal Itjen.Departemen PU Atas Proses Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Penyediaan Air Baku di Desa Palingkau , Kabupaten Kapuas yang ditujukan kepada : Kepala SNVT Pelaksanaan Pengelolaan SDA Kalimantan II Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya,(Foto copy);

6. T.6 Foto copy Pengumuman Hasil Pelelangan Nomor : 209/PANLANG/XII/2009, (sesuai aslinya);

Bahwa berdasarkan keterangan salah seorang Tergugat Prinsipal bernama M.THAMSIL, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menerangkan berkedudukan sebagai wakil ketua dalam Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda;

Bahwa Tergugat menyatakan dilakukan lelang ulang terhadap pelelangan yang gagal;

Bahwa Tergugat menerangkan belum sampai pada Surat Perintah Kerja;

Bahwa Tergugat menerangkan saat ini sudah sampai taliap penetapan pemenang;

Bahwa Tergugat menerangkan kedudukan dalam Panitia Lelang Ulang tetap sebagai wakil ketua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menerangkan PT.Jasuka Bangun Pratam

mengikuti lelang ulang;- -

Bahwa Tergugat tahu PT.Jasuka Bangun Pratama tidak memenuhi syarat dari standar penilaian yang ada di dalam aturan pelelangan;

Bahwa Tergugat menerangkan biasanya dikerjakan 6 bulan kedepan setelah Surat Perintah Kerja ; , _____

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-

masing tertanggal 04 Agustus 2010,;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara persidangan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 27 Mei 2010, yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal eksepsi Tergugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat didalam jawabannya tertanggal 27 Mei 2010 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 khususnya sifat individual; -----

Bahwa Pengumuman Tergugat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 samasekali tidak ditujukan kepada Penggugat / PTJasuka Bangun Pratama, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada umum / masyarakat yang kebetulan memuat

nama PTJasuka Bangun Pratama selaku salah peserta

lelang, namun pengumuman tidak memuat alamat atau hal

yang dituju termasuk tidak memuat alamat Penggugat;-

2. Penggugat tidak memiliki kepentingan;

Bahwa dengan substansi gugatan Penggugat sebagaimana

diuraikan dalam posita maupun dalam petitum, Penggugat

menyatakan dengan tegas Pengumuman Tergugat Nomor :

209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 tidak sah

dan bertentangan dengan perundang-undangan dan

menyatakan kepentingan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirugikan akibat Pengumuman panitia tersebut namun Penggugat telah mengikuti dan mendaftar selaku peserta lelang untuk Lelang Pekerjaan Perencanaan dan Pembangunan Up Ranting IPA Cendana II Kapasitas 260 liter/detik menjadi 900 liter/detik dan telah lulus evaluasi administrasi sehingga tidak ada kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat setelah mengajukan sanggahan didalam repliknya tertanggal 03 Juni 2010 yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut adalah termasuk eksepsi lain-lain, sehingga oleh karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986, eksepsi tersebut hanya diputus bersama-sama pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat berkualitas untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah tidak, diharuskan adanya kepentingan pada diri Penggugat sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perubahan atas Undang-Undang Nomor
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor
: 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang
merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata
usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada
Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan
tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat tertanggal 4 Maret 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 4 Maret 2010 dan telah diperbaiki pada tanggal 26 April 2010, Penggugat mendalihkan pada pokoknya bahwa Penggugat telah mengikuti pelelangan umum pasca kualifikasi yang diadakan oleh Tergugat dengan melengkapi seluruh persyaratan untuk mengikuti proses pengadaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat permasalahan hukum bahwa bagaimanakah tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pasca kualifikasi yang dilakukan oleh pemerintah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b Keputusan Residen Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa :

1. Prosedur pemilihan penyedia barang / jasa pemborongan / Jasa lainnya dengan menggunakan metode pelelangan umum meliputi;
 - a. dengan pasca kualifikasi:
 - 1). Pengumuman pelelangan umum;
 - 2). Pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;
 - 3). Pengambilan dokumen lelang umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Penjelasan;
- 5). Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
- 6). Pemasukan Penawaran;
- 7). Pembukaan Penawaran; — --»
...
- 8). Evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi;
- 9). Penetapan Pemenang;
- 10.) Pengumuman Pemenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11). Masa Sanggah;
- 12). Penunjukan Pemenang;
- 12). Penandatanganan Kontrak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.6 = T.6 yang merupakan obyek sengketa a quo yaitu berupa Sural Pengumuman Hasil Pelelangan Nomor : 209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009, Majelis Hakim menemukan fakta hukum didalam angka 3 dan 4 yang menyebutkan bahwa :

Dari hasil evaluasi dokumen penawaran diatas, maka Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda memutuskan ketiga peserta tersebut dinyatakan tidak lulus penilaian kualifikasi pelelangan Pekerjaan Perencanaan dan Pembangunan Up.Rating IPA Cendana II Kapasitas 260/ liter/detik menjadi 900 liter/detik; -

Dengan demikian Pekerjaan Perencanaan dan Pembangunan Up.Rating IPA Cendana II Kapasitas 260 liter/detik menjadi 900 liter/detik akan diadakan lelang ulang dengan jadwal yang ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa dikarenakan pelelangan Pekerjaan Perencanaan dan Pembangunan Up Rating IPA Cendana II Kapasitas 260 liter/detik menjadi 900 liter/detik gagal maka dilakukan lelang ulang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa fakta hukum tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Keputusan Presiden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa :

(4). Apabila pelelangan/seleksi dinyatakan gagal, maka panitia/pejabat pengadaan segera melakukan pelelangan/seleksi ulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menemukan fakta hukum dikaitkan dengan keterangan salah seorang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda (incasu Tergugat) yang bernama M.Thamsil, dalam persidangan tanggal 28 Mei 2010 menerangkan bahwa seleksi ulang telah dilakukan dan saat ini telah penetapan pemenang serta Penggugat mengikuti seleksi ulang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas Penggugat tidak membantahnya dalam persidangan dan khususnya terhadap fakta hukum mengenai Penggugat telah pula mengikuti seleksi ulang juga diakui Penggugat sebagaimana tertuang didalam Repliknya tertanggal 03 Juni 2010 halaman 2 angka 2 yang menyatakan bahwa "Dengan ikutnya Penggugat sebagai peserta dalam pelelangan ulang tersebut, secara yuridis tidak ada kaitannya dengan obyek perkara sekarang";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan menurut bahwa hasil evaluasi lelang yang menyebabkan dilakukannya lelang ulang (vide bukti P.6 = T.6) incasu obyek sengketa, maka berdasarkan hukum tidak menyebabkan tahapan lelang tersebut berakhir sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 28 ayat (4) jo Pasal 20 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan oleh karenanya pelaksanaan lelang ulang adalah rangkaian tahapan administrasi bilamana suatu pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut dinyatakan gagal dan terhadap keikutsertaan Penggugat dalam seleksi ulang sebagaimana fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas membuktikan bahwa tidak terdapat

kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya
obyek sengketa a quo oleh Tergugat sebagaimana disyaratkan
didalam Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 9 Tahun
2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak mempunyai
kepentingan maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-
Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam obyek sengketa perkara a quo sehingga telah beralasan dan berdasar hukum untuk menerima eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan telah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kepentingan Penggugat dikabulkan maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;—

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dikarenakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum didalam eksepsi tersebut diatas telah mengabulkan eksepsi Tergugat, maka mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hokum didalam eksepsi tersebut diatas telah mengabulkan eksepsi Tergugat, maka mengenai permohonan penundaan obyek sengketa a quo oleh Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 oleh karena gugatan dinyatakan tidak diterima maka kepada Penggugat harus dihukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditemukan dalam
amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan serta peraturan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;—

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.251.000,-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010 oleh kami, HARI
HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan
PENGKI NURPANJI, S.H., serta M.USAHAWAN, S.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MUKMINAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat maupun kuasanya ;—

KETUA MAJELIS

HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

PENGKI NURPANJI, S.H.

Hakim Anggota II,

M. USAHAWAN, S.H.

Panitera pengganti,

MUKMINAH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINCIANBIAYA:

PENDAFTARAN GUGATAN - —	RP. 30.000,-
PANGGILAN	—RP. 180 .
000,-	
MATERAI	RP. 6.000,-
REDAKSI	RP 5.000,-

JUMLAH

: -----
----- RP. 251.000,-